



**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS KOMINFO PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYIARAN DIALOG INTERAKTIF WALIKOTA MENYAPA
Nomor : 44 /RRI.YK/01/2023
Nomor : 01/WM/PIP/01/2023**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* di Yogyakarta yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Nazwin Achmad, S.Sos, M.AP
Jabatan : Kepala LPP RRI Yogyakarta
NIP : 196506121993031009
Alamat : RRI Yogyakarta Jl. Amat Jazuli No.4, Kotabaru, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta, dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA.**" dan

2. Nama : Ignatius Trihastono, S.Sos, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo Kota Yogyakarta
NIP : 196907231996031005
Alamat : Jln. Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama **Dinas Kominfo Kota Yogyakarta** selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA.**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Kepala LPP RRI Yogyakarta yang bergerak dibidang penyiaran publik bersedia melakukan kerjasama dalam bidang penyiaran Dialog Interaktif Siaran Walikota Menyapa di Programa Satu (Pro1) .

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku dan atas nama **Dinas Komunikasi Kota Yogyakarta** bermaksud mensosialisasikan program-programnya melalui LPP RRI Yogyakarta dalam bentuk Dialog Interaktif yang disiarkan di Program Satu (Pro1) .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pihak pertama dan pihak kedua dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama menyiarkan Dialog Interaktif total sebanyak sebanyak 60 kali penyiaran. Yang disiarkan di Program satu (Pro1) .
2. Materi Siaran dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas di siapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan selambat lambatnya 3(tiga) hari sebelum on air diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan Dialog Interaktif melalui Program Satu (Pro1) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Penyiaran : 60 kali penyiaran
Bentuk acara : Dialog Interaktif
Durasi : 45 menit
Frekuensi : 60 kali di Program Satu (Pro1)
Periode : Januari sampai dengan Desember 2023

yang akan dituangkan dalam Surat Kontrak Kerjasama untuk pelaksanaannya.

2. Penyiaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal penyiaran, apabila ada perubahan siaran akan diberitahukan secara tertulis/lisan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Atas perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sejumlah uang kepada **PIHAK PERTAMA** yang besar dan cara pembayarannya telah disepakati oleh para pihak untuk biaya airtime.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dialog Interaktif Walikota Menyapa, dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening Kas Negara, melalui Billing Simponi, yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA, melakukan pembayaran dengan cara dibayarkan di akhir kontrak kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 9 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023.

Pasal 5
TARIF

1. Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama penyiaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan sesuai Perdirut nomor 2 tahun 2021.

2. Besaran biaya Dialog Interaktif Reguler time sebanyak 60 (enam puluh) kali @ Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Sehingga Total biaya Air time untuk Dialog Interaktif sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan mendapatkan diskon sebesar 40 % dengan rincian sebagai berikut :

$$60 \text{ dialog} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$$

$$\text{discount } 40\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 24.000.000$$

$$\text{Rp. } 36.000.000$$

Sehingga jumlah pembayaran untuk kerjasama Dialog Interaktif Walikota menyapa yang dibayarkan ke Kas Negara Total sejumlah Rp. 36.000.000 (Tiga puluh enam juta Rupiah). Sesuai dengan surat persetujuan permohonan Layanan Pengenaan tariff 60% nomor 323/RRI.YK/03/2023 tanggal 27 Maret 2023.

3. Jatuh tempo pembayaran terhitung tanggal 20 Desember 2023 setelah masa penagihan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 6
DENDA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBPN terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif, berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
3. Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Keadaan Kahar (Force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala RRI Yogyakarta

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Kominfo Kota Yogyakarta



Nazwin Achmad, S.Sos, M.AP
NIP. 196506121993031009



Erwanus Trihastono, S.Sos, M.M
NIP. 196907231996031005